

WALI NIKAH DAN PERSETUJUAN PEREMPUAN:

Antara Tuntutan dan Kenyataan

*Khoiruddin Nasution**

Abstract

Although it is revealed in a patrilineal Arab community, Islam is substantially introducing a model of bilateral community which perceives men and woman in an egalitarian position. The purpose of Islam to build an egalitarian, bilateral is explicitly stated in a number of Qur'anic verses and prophetic traditions (hadits). With regard to the issue of wali in a marriage contract, there are Qur'anic verses and hadits which indicate that adult, intelligent women might marry off themselves without a male wali. This view is in conformity with that applauded by the Hanafis who argue that adult women, just like adult men, might marry off themselves. Such interpretation, in the opinion of the writer, is the one to serve the purpose of Islam in developing an egalitarian community.

Kata Kunci: *Wali Nikah, Relasi Laki-laki dan Perempuan & Konstruksi Masyarakat Islam*

I. Pendahuluan

Islam adalah agama pembaruan, agama yang mengajak untuk maju ke depan. Meskipun bentuk pembaruannya bukan tunggal, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni: (1) merombak secara total (*deconstruction*), (2) memperbarui (*reconstruction*), atau (3) meneruskan apa yang sudah ada. Fakta sejarah menunjukkan 'ada', untuk tidak mengatakan 'banyak' ajaran Islam yang seolah kembali kepada ajaran sebelum Islam (*set back*), bukan maju ke depan (*go forward*). Kasus *set back* ini juga banyak terjadi dalam masalah-masalah perkawinan. Dalam kesempatan ini bahasan difokuskan pada masalah wali nikah, yang menurut hemat penulis, konsep yang dipahami dan praktek masyarakat Indonesia terkesan mundur ke belakang.

* PSW associate member, Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dari kajian terhadap para ulama mazhab (ahli hukum Islam [*fuqahā'*]) konvensional tentang wali nikah, hanya mazhab Hanafi (Hanafiyah) yang membolehkan wanita dewasa menikahkan diri sendiri, dan membolehkan wanita menjadi wali nikah. Sementara mazhab Maliki, al-Syafi'i dan Hanbali melarang wanita menikahkan dirinya dan hanya laki-laki yang boleh menjadi wali nikah. Demikian juga hanya Hanafiyah yang mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai wanita secara mutlak untuk menikah, sementara mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengakui adanya hak ijab wali, hak wali menikahkan wanita tanpa persetujuan dari wanita tersebut.¹

Pandangan mazhab Hanafi ini dapat disebut lebih sejalan dengan misi pembaruan Islam dalam hubungan laki-laki dan perempuan, yakni masyarakat yang egaliter dan bilateral. Tulisan ini memaparkan pandangan dan dasar yang digunakan Hanafiyah dalam merumuskan konsep wali nikah. Untuk melihat kesesuaian konsep mazhab Hanafi dengan misi pembaruan Islam di bidang relasi laki-laki dan perempuan, lebih dahulu dikemukakan nash yang menunjukkan bangunan masyarakat yang hendak dibangun Islam dan nash yang mengisyaratkan hubungan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, sistematika pembahasan tulisan ini adalah, setelah pendahuluan untuk memperlihatkan fokus dan pentingnya pembahasan, dikemukakan nash yang mengisyaratkan bangunan masyarakat yang hendak dibangun Islam pada bagian kedua. Bagian ketiga adalah nash yang mengisyaratkan formulasi hubungan laki-laki dan perempuan yang hendak dibangun (diperbarui) Islam. Kemudian pada bahasan berikutnya diuraikan kesesuaian konsep wali Hanafiyah dengan misi pembaruan Islam dalam hubungan laki-laki dan perempuan dan masyarakat bilateral yang dikehendaki Islam. Akhirnya tulisan dipungkasi dengan catatan kesimpulan dan saran-saran.

II. Masyarakat Bangunan Islam

Ada beberapa nash (al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw) yang menunjukkan konsep bangunan masyarakat yang hendak dibangun

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), 69-126.

Islam. Dari sejumlah nash tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang hendak dibangun Islam adalah masyarakat bilateral. Maksud masyarakat bilateral dalam tulisan ini adalah masyarakat yang memberikan kesejajaran antara garis keturunan laki-laki dan perempuan. Nash yang menyebutkan kesejajaran laki-laki dan perempuan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, nash yang menjelaskan sistem perkawinan. *Kedua*, nash yang menjelaskan sistem warisan. *Ketiga*, nash yang menjelaskan kesejajaran laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Nash yang menjelaskan sistem perkawinan Islam adalah al-Nisa' [4]: 22, 23 dan 24 (tentang wanita-wanita yang haram dinikahi). Bunyi teks selengkapnya dari al-Nisa' [4]: 22, 23 dan 24 tersebut adalah:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي جُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan janganlah kamu kawin dengan wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapanNya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.

Dapat disimpulkan bahwa ayat 22 adalah larangan nikah dengan ibu. Sementara ayat 23 adalah larangan menikahi (1) ibu, (2) anak, (3) saudari, (4) bibi, (5) saudara bpk, (6) ponakan dari saudara, (7) ponakan dari saudari, (8) ibu susu, (9) saudari sesusuan, (10) mertua, (11) anak tiri, (12) mengumpulkan dua bersaudara dalam satu waktu. Ayat 24 adalah deklarasi boleh menikahi selain yang sudah disebutkan pada ayat 22 dan 23. Apa yang dapat disimpulkan dari larangan menikah dengan wanita-wanita yang disebutkan dalam ayat ini adalah, bahwa ternyata tidak ada larangan melakukan perkawinan indogami, yakni kemungkinan nikah dengan wanita satu marga atau satu klan (saudara sepupu), baik dari garis laki-laki maupun garis perempuan. Indogami adalah sistem perkawinan yang sesuai dengan sistem bilateral. Sementara kebalikan dari sistem indogami adalah exogami, yakni sistem perkawinan yang membolehkan nikah hanya dengan orang di luar marga, sementara nikah dengan orang yang satu marga adalah dilarang. Sistem perkawinan exogami berlaku dalam sistem kekeluargaan patrelineal dan matrelineal.

Adapun nash yang menjelaskan sistem kewarisan Islam adalah al-Nisa' [4] 11, 12 dan 176. Adapun teks al-Nisa' [4] 11, 12 dan 176 adalah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ

وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَّثَهُ أَبَوَاهُ فَلَا لَهُ مِنَ الثَّلَاثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ مِنْ مِمَّا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apa yang dapat disimpulkan dari ayat 11 adalah menjadikan anak laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Ini adalah sistem waris bilateral. Demikian juga ayah dan ibu menjadi ahli waris bagi anak yang mati punah. Al-Nisa' [4]: 12 dan 176 menetapkan, bahwa saudara menjadi ahli waris bagi saudara yang punah, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Ini adalah juga sistem bilateral. Dengan demikian, dari sistem perkawinan dan kewarisan dapat disimpulkan bahwa Islam hendak

membangun masyarakat bilateral. Kesimpulan inilah yang ingin disampaikan Hazairin dalam berbagai karyanya.²

III. Relasi Laki-laki dan Perempuan

Adapun nash yang menjelaskan relasi laki-laki dan perempuan yang mengisyaratkan kesejajaran dalam segala aspek kehidupan dapat dikelompokkan menjadi delapan, yakni: (1) statemen umum tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki, (2) asal usul, (3) 'amal, (4) saling kasih dan mencintai, (5) keadilan dan persamaan, (6) jaminan sosial, (7) saling tolong menolong, dan (8) kesempatan mendapat pendidikan.³ Pembahasan berikut disesuaikan dengan pengelompokan ini.

Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat ditemukan minimal dalam ayat-ayat sebagai berikut. *Pertama*, bahwa isteri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan isteri, seperti disebutkan dalam al-Baqarah [2]:187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.

Kedua, bahwa wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, seperti disebutkan dalam al-Baqarah [2]:228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

² Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam?*, cet ke-3 (Jakarta: Tintamas, 1976). *Hukum Islam dan Masyarakat* (Djakarta: Bulan Bintang, 1963). *Hukum Baru di Indonesia* (Djakarta: Bulan Bintang, t.t.). *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an* (Djakarta: Tintamas, 1966).

³ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazafa & ACAdeMIA, 2002), 20-37.

Tentang kesetaraan asal usul manusia dapat dilihat dalam ayat-ayat sebagai berikut. *Pertama*, disebutkan bahwa manusia diciptakan dari jenis yang sama, sebagaimana dijelaskan dalam al-Nisâ' [4]:1:

اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

Bertaqwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu....

Kedua, bahwa sumber ciptaan manusia adalah laki-laki dan perempuan, seperti disebutkan dalam al-Hujurat [49]:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Kesetaraan karya ('amal) dan ganjarannya dapat dilihat dalam beberapa ayat. *Pertama*, misalnya ditegaskan bahwa karya ('amal) laki-laki dan perempuan tidak akan sia-sia, sebagaimana diungkapkan dalam Ali 'Imran [3]:195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ
أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman); "sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. (Karena) sebahagian kamu adalah turunan dari sebahagian yang lain.....".

Kedua, bahwa karya ('amal) suami adalah baginya dan karya isteri juga baginya, seperti disebutkan dalam al-Nisâ' [4]:32:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

Bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.

Ketiga, bahwa mukmin laki-laki dan perempuan sama-sama dijanjikan akan masuk surga, sebagaimana disebutkan dalam al-Taubah (9):72:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ

Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu'min laki-laki dan perempuan (akan mendapat) surga.....

Keempat, bahwa mukmin laki-laki atau perempuan akan dapat ganjaran; kalau durhaka kepada Allah akan sesat, kalau minta ampun akan diampuni, seperti ditegaskan dalam al-Ahzâb (33):35-36:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهُمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Kelima, bahwa orang yang berbuat baik laki-laki atau perempuan akan masuk surga dan yang berlaku jahat akan dibalas dengan balasan setimpal, sebagaimana disebutkan dalam al-Mu'min (40):40:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga.....

Keenam, bahwa mukmin laki-laki dan perempuan akan masuk surga, sebagaimana janji Allah dalam al-Fath [48]:5:

لِيَدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ

Dia memasukkan orang-orang mu'min laki-laki dan perempuan ke dalam surga.....

Ketujuh, bahwa unsur yang membedakan antara satu orang dengan orang lain adalah nilai ketaqwaannya, seperti ditegaskan dalam al-Hujurat [49]:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.

Kedelapan, bahwa ada berita gembira tentang surga bagi mukmin laki-laki dan perempuan, seperti disebutkan dalam al-Hadîd [57]:12:

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka...

Kesembilan, bahwa karya dan janji setia kaum wanita sama nilainya dengan janji setia kaum laki-laki, seperti diisyaratkan dalam al-Mumtahanah [60]:12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهَتَّانٍ يَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan medurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

*Masih banyak teks dan variasi ayat lain yang mempunyai arti dan tujuan senada.

Adapun kesejajaran untuk saling mengasihi dan mencintai misalnya pertama, bahwa kedua orang tua, laki-laki dan perempuan harus saling menyayangi, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Isrâ' [17]:24:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua (kedua orang tua laki-laki dan perempuan) dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 'Wahai Tuhanku! Kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil'.

Kedua, bahwa penciptaan pasangan antara laki-laki dan perempuan adalah untuk ketenteraman, kasih sayang dan saling cinta (*sakîmah, mawaddah wa rahmah*), seperti diungkapkan dalam al-Rûm [30]:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang....

Ketiga, agar berbuat baik kepada kedua orang tua laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam al-Ahqaf [46]:15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya (laki-laki dan perempuan).

Keempat, bahwa suami dan isteri adalah pakaian bagi masing-masing, seperti ditegaskan dalam al-Baqarah [2]:187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Mereka (perempuan) itu adalah pakaian bagimu, dan kamu-pun (laki-laki) adalah pakaian buat mereka.

Ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan keadilan dan persamaan, disebutkan misalnya hak wanita sesuai dengan kewajibannya, seperti disebutkan dalam al-Baqarah [2]:228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik (*ma'rûf*).

Kedua, bahwa balasan amal sama antara laki-laki dan perempuan, seperti ditegaskan dalam al-Nahl [16]:97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh akan Kami berikan

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Masih banyak ayat lain yang menjelaskan prinsip yang sama, khususnya tentang keadilan. Dengan kata lain, bahwa kebebasan bekerja diberikan seluas-luasnya kepada semua manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan halal.

Tidak berbeda dengan hal-hal seperti disebutkan di atas, dalam hal jaminan sosial pun ditegaskan dalam al-Qur'an, yang pada prinsipnya tidak dibedakan berdasar jenis kelamin. Misalnya disebutkan dalam al-Baqarah [2]:177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.....

Anjuran untuk saling tolong menolong juga tidak membedakan jenis kelamin, bahwa mukmin laki-laki dan perempuan disuruh untuk saling menolong, seperti disebutkan dalam al-Taubah [9]:71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.

Al-Mâidah [5]:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong menolonglah kamu (laki-laki dan perempuan) dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Demikian juga kesempatan mendapat pendidikan sejajar bagi laki-laki dan perempuan. Misalnya ayat al-Qur'an yang memberikan pujian kepada laki-laki dan perempuan yang mempunyai prestasi dalam ilmu pengetahuan, seperti tertuang dalam al-Mujâdalah [58]:11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

..... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.....

Al-Zumar [39]:9:

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Sementara dalam hadis, misalnya dapat dilihat riwayat yang menyebutkan, bahwa Nabi pernah didatangi sekelompok wanita yang memohon kesediaan Nabi untuk menyisihkan waktunya guna memberikan ilmu pengetahuan kepada mereka dan Nabi memenuhi permintaan mereka. Demikian juga disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa Rasulullah melaknat wanita yang membuat keserupaan diri dengan kaum laki-laki, demikian pula sebaliknya, tetapi tidak dilarang mengadakan perserupaan dalam hal kecerdasan dan amal baik.

Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan dengan tegas, bahwa kewajiban menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kaum laki-laki dan perempuan, seperti disebutkan:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Menuntut ilmu adalah wajib bagi laki-laki dan wanita muslim.

Demikian juga masih banyak hadis lain yang mendorong untuk senantiasa menuntut ilmu tanpa membedakan antara laki-laki atau perempuan. Misalnya hadis yang mengatakan:

اُطْلُبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Tuntutlah ilmu itu dari buaian sampai ke liang lahat.

dan hadis lain:

اُطْلُبُ الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ

Tuntutlah ilmu itu walau ke negeri China.

Apa yang dapat disimpulkan dari tiga kelompok nash tersebut di atas adalah bahwa salah satu misi pembaruan Islam adalah untuk membangun masyarakat bilateral dan membangun kesetaraan (egaliter) antara laki-laki dan perempuan.

IV. Wali Nikah

Dari sejumlah pandangan ulama mazhab dalam hukum Islam tentang wali nikah, dapat dikatakan bahwa pendapat ulama Hanafiyah lebih mendekati kepada konsep masyarakat bilateral dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ulama Hanafiyah dimaksud dapat digambarkan berikut.

Menurut Abu Hanifah, perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan

gadis atau janda, sekufu atau tidak adalah boleh. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkan (mempunyai hak *اعتراض*).⁴

Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Abu Hanifah adalah al-Quran dan Sunnah Nabi. Dasar al-Quran adalah al-Baqarah [2]:240, al-Baqarah [2]:230, dan al-Baqarah [2]:232. Adapun teks dari masing-masing ayat adalah:

al-Baqarah [2]:240,

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا مِنْ مَّعْرُوفٍ

... maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf....

al-Baqarah [2]:230,

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

.... hingga dia kawin dengan suami yang lain....

al-Baqarah [2]:232,

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

... maka janganlah kamu (para bekas suami) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya....

Ada dua kesimpulan pokok dari ayat-ayat ini. *Pertama*, bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada wanita (*hunna*). Maka akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka wanita. *Kedua*, tunjukan (خطاب) al-Baqarah [2]:232 adalah suami-suami, sesuai dengan awal ayat (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ). Dengan demikian tunjukan ayat ini adalah kalau masa iddah mantan isteri sudah habis, mantan suami tidak berhak mencegah mantan isteri menikah dengan pria lain.⁵ Oleh karena itu, ayat ini tidak berhubungan dengan wali, sebab yang dilarang mempersulit adalah suami-suami.

⁴ Syams al-Dīn al-Sarakhsi, *al-Mabsūṭh*, Jilid V (Beirūt: Dār al-Ma'rūfah, 1409/1989), 10.

⁵ *Ibid.*, 11-12.

Dalil Sunnah Nabi yang dicatat untuk mendukung kebolehan wanita menikah tanpa wali ada empat: *Pertama*, hadis yang berbunyi *الأيام أحق بنفسها من وليها*, ‘seorang *al-āyām* lebih berhak kepada dirinya daripada walinya’.⁶ Penyebutan *الأيام*, dalam hadis ini adalah ‘wanita yang tidak mempunyai suami’, baik gadis atau janda, meskipun Muhammad al-Syaibani berpendapat, arti kata *الأيام* dalam hadis ini adalah janda. *Kedua*, hadis *ليس للولي مع الثيب* ⁷. *Ketiga*, kasus yang menimpa al-Khansâ’ yang dinikahkan secara paksa oleh bapaknya. Ternyata Nabi tidak mengakui (tidak menyetujui). Ditambahkan lagi dengan keterangan al-Khansâ’ bahwa Nabi saat itu tidak menanyakan tentang status dirinya; apakah gadis atau janda.⁸ *Keempat*, kasus Ummu Salâmah yang ketika dilamar Rasul tidak ada wali yang hadir. Setelah Rasul mengkonfirmasi dari Ummu Salâmah bahwa tidak ada wali yang tidak merestui, posisi wali digantikan oleh ‘Umar atas perintah Rasul.⁹

Dasar al-Qur’an dan hadis-hadis tersebut ditambah dengan tindakan (atsar) ‘Umar, ‘Ali dan ‘Abdullah ibn ‘Umar yang membolehkan nikah tanpa wali, serta tindakan ‘Aishah yang menikahkan anak perempuan saudaranya

⁶ *الأيام أحق بنفسها من وليها*, Hadis ini bersumber dari ‘Abdullah ibn ‘Abbas, dalam Muslim, *Shahîh Muslim*, “Kitâb al-Nikâh”, hadis no. 2545 dan 2546; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, “Kitâb al-Nikâh”, hadis no. 1026; al-Nasa’i, *Sunan al-Nasâ’i*, “Kitâb al-Nikâh”, hadis no. 3208, 3209 dan 3210; Abu Dawud, *Sunan Abî Dâwud*, “Kitâb al-Nikâh”, hadis no. 1795; Ibnu Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, “Kitâb al-Nikâh”, hadis no. 1860; Ahmad, *Musnad Ahmad*, *Musnad Banî Hâshim*, hadis no. 1790 dan 2055. Al-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, Jilid V, 12.

⁷ Hadis ini bersumber dari ‘Abdullah ibn ‘Abbas, dalam Abu Dawud, *Sunan Abî Dâwud*, “Kitâb al-Nikâh”, hadis no. 1796; Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasâ’i*, “Kitâb al-Nikâh”, hadis no. 3211.

⁸ فانها جائت الي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي زوجني من ابن اخيه وانا لذلك كارهة فقال صلى الله عليه وسلم اجيزي ما صنع ابوك فقالت مالي رغبة فيما صنع ابي فقال صلى الله عليه وسلم اذهبى فلا نكاح لك انكحي من شئت فقالت اجزت ما صنع ابي ولكني اردت ان يعلم النساء ان ليس للاباء من امور بناتهم شئ ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقلتها ولم يستفسرناها بكر او ثيب. Lihat al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, “Kitâb al-Nikâh”, hadis no. 4743, “Kitâb al-Ikrâh”, hadis no. 6432, “Kitâb al-Hiyal”, hadis no. 6454; Abu Dawud, *Sunan Abî Dâwud*, “Kitâb al-Nikâh”, hadis no. 1797; Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasâ’i*, “Kitâb al-Nikâh”, hadis no. 3216; Ahmad, *Musnad Ahmad*, “Bâqî Musnad al-Anshâr”, hadis no. 25560; al-Imam Malik, *al-Muwaththa*, “Kitâb al-Nikâh”, hadis no. 981; Al-Darimi, *Sunan al-Dârimî*, “Kitâb al-Nikâh”, hadis no. 2095 dan 2096.

⁹ al-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, Jilid V, 12.

bernama Hafshah bint 'Abd al-Rahman, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan wanita tanpa wali adalah boleh (absah).¹⁰ Dengan demikian, atsar 'Ali yang membolehkan pernikahan yang dinikahkan anak perempuan-nya di samping dalil bolehnya nikah tanpa wali juga menjadi dasar boleh seorang wanita menikahkan (menjadi wali). Terhadap hadis لا نكاح الا بولي menurut Abu Hanifah berlaku bagi wanita yang belum memenuhi syarat *mukallaf* sebagai subjek hukum (*maf'ûl 'alaihi*), seperti wanita idiot, belum baligh dan sejenisnya.

Kaitannya dengan peran wali dan persetujuan wanita (calon isteri), menurut Abu Hanifah, persetujuan wanita (calon isteri) gadis atau janda harus ada dalam perkawinan.¹¹ Sebaliknya, kalau mereka menolak, akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak.¹²

Adapun dasar penetapan harus ada persetujuan gadis dalam perkawinan, menurut Abu Hanifah ada dua. *Pertama*, kasus di masa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan seorang gadis yang dinikahkan bapaknya, karena sang calon tidak menyetujui (وهي كارهة), yakni kasus yang menimpa al-Khansâ' yang dicatat sebelumnya. Dalam kasus ini al-Khansâ' menemui Nabi dan melaporkan kasus yang menimpanya, yakni dia dinikahkan bapaknya kepada anak saudara bapaknya yang tidak ia senangi, Nabi mengkonfirmasi (balik bertanya) 'apakah kamu dimintakan izin (persetujuan)?' jawab al-Khansâ', 'saya tidak senang dengan pilihan bapak'. Nabi lalu menyuruhnya pergi dan menetapkan hukum perkawinannya tidak sah, seraya

¹⁰ *Ibid.*, V:10. Ungkapan (*atsar*) 'Umar, 'Ali dan 'Abdullah ibn 'Umar yang membolehkan nikah tanpa wali barangkali adalah athar lain yang tidak disebutkan dalam pembahasan ini, sebab kalau athar yang disebutkan dalam pembahasan ini hanya menunjukkan posisi wali nasab digantikan orang yang bukan wali, tetapi bukan nikah tanpa wali.

¹¹ Al-Sarakhsî, *al-Mabsûth*, Jilid V, 2 dan 4. Dengan ungkapan lain, dicatat dalam kitab fikih Hanafi lain, misalnya tulisan al-Tharabulisi, *Mu'în al-Hukkâm*, perkawinan seorang gadis merdeka, berakal dan baligh, yang berstatus gadis atau janda, harus dengan persetujuan wanita yang bersangkutan. Lihat al-Imam 'Alau al-Din 'Ali bin Khalil al-Tharabulisi al-Hanafi, *Mu'în al-Hukkâm fî mâ Yataraddadu bayna al-Khasmâini min al-Ahkâm* (ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.), 318.

¹² Al-Sarakhsî, *al-Mabsûth*, Jilid V, 2. Ungkapan lain dari kitab Hanafi lain, Sebaliknya wali tidak boleh memaksa (*ijbar*) gadis yang sudah baligh untuk menikah dengan seorang pria. Lihat al-Tharabulisi, *Mu'în al-Hukkâm*, 318.

bersabda/berpesan, 'nikahlah dengan orang yang kamu senangi'. Al-Khansâ'a berkomentar, 'bisa saja aku menerima pilihan bapak, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa bapak tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak putrinya dan Nabi menyetujuinya'. Ditambah lagi oleh al-Khansâ'a, 'Nabi tidak minta keterangan apakah saya gadis atau janda', seperti dicatat sebelumnya.¹³ Kasus al-Khansâ'a ini menjadi salah satu dalil tidak ada perbedaan antara gadis dan janda tentang harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan. Perbedaan hanya terletak pada tanda setuju; kalau gadis cukup dengan diamnya (diam tanda setuju), sementara janda harus tegas. Kedua, Hadis (kasus) bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat sang calon setuju dengan perkawinan tersebut, yang tanda persetujuannya cukup dengan diamnya. Sebaliknya kalau menolak, sang gadis tidak boleh dipaksa.¹⁴ Karena itu, di samping menjadi dalil bolehnya wanita nikah tanpa wali, kasus al-Khansâ'a ini juga menjadi dasar harus ada persetujuan wanita untuk pernikahannya.

Hadis-hadis tersebut di atas memperkuat posisi hadis yang mengatakan, 'seorang gadis harus diminta persetujuannya dalam perkawinan'.¹⁵ Karena

¹³ Al-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, V:2.

¹⁴ ان النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكرزوجها ابوهاوي كارهة في البكرزوجها وليها فان سكنت فقد فلا جواز عليها dalam riwayat lain رضي وان اتب لا تكره والبكر تتأتان في نفسها واذنها صماتها، واذنها سكوتها، وصمعتها اقرارها، وكيف اذنها قال ان sama adalah ان Lihat Muslim, *Shahîh Muslim*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 2545 dan 2546; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 1026; al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 3208, 3209 dan 3210; Abu Dawud, *Sunan Abi Dâwud*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 1795; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mâjah*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 1860; Ahmad, *Musnad Ahmad*, "Musnad Banî Hâsyim", hadis no. 1790 dan 2055. Al-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, Jilid V, 2-4.

¹⁵ البكر تتأتان في نفسها وسكوتها رضاها. Hadis ini adalah kelanjutan dari teks yang membicarakan kasus janda, yakni اليم احق بنفسها من وليها. Hanya saja lanjutan hadis tersebut ditemukan variasi teks, dengan maksud ada teks yang sama, yakni ada yang menggunakan kata تتأتان sebagai ganti kata تتأمر. Sedang ganti kata رضاها ada yang menggunakan kata اذنها dengan ungkapan صماتها. Tidak ditemukan teks yang menggunakan kata رضاها dalam kitab-kitab hadis tersebut. Lihat Muslim, *Shahîh Muslim*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 2545; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 1026; al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'i*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 3208, 3209 dan 3210; Abu

itu, persetujuan dari calon wanita dalam perkawinan harus ada.¹⁶ Untuk memperlihatkan pentingnya persetujuan gadis dalam perkawinan digambarkan:

Sekiranya seorang gadis dinikahkan bapak tanpa persetujuan si gadis, bersamaan dengan itu saudara si gadis menikahkan dengan orang lain dengan persetujuan si gadis, maka nikah yang sah adalah nikah pilihan saudara. Konsekuensinya, sekiranya di antara pasangan yang dipaksakan bapak ada yang meninggal, antara suami dan isteri tidak saling mewarisi.¹⁷

Tindakan Nabi yang memisahkan perkawinan janda tanpa persetujuan si janda dan kemudian menikahkannya, juga menjadi dalil bagi Abu Hanifah untuk menunjukkan bolehnya seorang hakim menggantikan posisi wali nasab karena tidak bersedia menjadi wali dalam perkawinan anaknya. Sebab dalam kasus ini Nabi menikahkan wanita tersebut dengan pria idamannya karena wali nasab dari janda menolak menikahkan. Sejalan dengan itu, kasus ini juga menjadi petunjuk, bahwa yang diikuti adalah pilihan si janda, bukan pilihan walinya. Alasan lain tentang harus adanya persetujuan dan sesuai dengan pilihan janda (calon isteri), menurut Abu Hanifah, bahwa pilihan si calon akan lebih menjamin kebahagiaan para calon daripada pilihan wali.¹⁸

Dengan demikian, persetujuan dari para calon, menurut Abu Hanifah, adalah satu keharusan dalam perkawinan, baik bagi seorang gadis maupun janda. Perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas.

Dawud, *Sunan Abi Dâwud*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 1795; Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, "Kitâb al-Nikâh", hadis no. 1860; Ahmad, *Musnad Ahmad*, "Musnad Banî Hâsyim", hadis no. 1790 dan 2055. Al-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, Jilid V, 2-4.

¹⁶ al-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, Jilid V, 2-4.

¹⁷ *Ibid.*, Jilid V, 8.

¹⁸ *Ibid.*, V:10.

V. Kesimpulan

Ada tiga kesimpulan yang dapat dicatat dari bahasan di atas. *Pertama*, masyarakat yang hendak dibangun dan diperbarui Islam adalah masyarakat bilateral; masyarakat yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi egaliter, bukan masyarakat yang mengutamakan laki-laki (patrelineal), bukan pula masyarakat yang mengutamakan perempuan (matrelineal).

Kedua, hubungan laki-laki dan perempuan yang hendak dibangun dan diperbarui Islam adalah hubungan egaliter; hubungan yang memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk menjadi yang terbaik, sesuai dengan kualitas taqwa dan karyanya.

Ketiga, konsep wali nikah mazhab Hanafi lebih sejalan dengan misi pembaruan Islam dalam membangun masyarakat Islam bilateral dan membangun hubungan laki-laki dan perempuan yang egaliter.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Hanafî, 'Alâu al-Dîn 'Alî bin Khalîl al-Tharâbulisî. *Mu'în al-Hukkâm fî mâ Yataraddadu bayna al-Khasmaini min al-Ahkâm*. ttp.: Dâr al-Fikr, t.t..
- Hazairin. *Hendak Kemana Hukum Islam?*, cet ke-3. Jakarta: Tintamas, 1976.
- _____. *Hukum Baru di Indonesia*. Djakarta: Bulan Bintang, t.t..
- _____. *Hukum Islam dan Masyarakat*. Djakarta: Bulan Bintang, 1963.
- _____. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an*. Djakarta: Tintamas, 1964.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdemia, 2002.
- _____. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta : ACAdemia + TAZZAFa, 2004.
- Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Depag R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag R.I., 1984.
- al-Sarakhsî, Shams al-Dîn. *al-Mabsûth*. Beirût: Dâr al-Ma'rûfah, 1409/1989.

